BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi serta komunikasi di masa saat ini, sangat mempengaruhi pertumbuhan transportasi pada masyarakat yang awal mulanya manual ataupun konvensional, mulai beralih menjadi transportasi berbasis *online*. Awal kemunculan transportasi *online* itu sendiri mulai diperbincangkan di Indonesia pada tahun 2014, bertepatan dengan munculnya layanan transportasi *online* yang bernama UBER. Pada tahun 2015, transportasi *online* mulai menunjukan pertumbuhan yang sangat pesat, hal itu dibuktikan dengan hadirnya aplikasi GOJEK di Indonesia, setelah itu disusul dengan aplikasi transportasi *online* yang lain yang bernama GRAB.[1]

Pertumbuhan kemajuan teknologi di bidang transportasi salah satunya ditunjukan dengan hadirnya aplikasi Gojek. Transportasi yang mulanya manual/ konvensional saat ini sudah berganti menjadi transportasi yang berbasis *online*. Bentuk kemudahan yang didapatkan oleh pengguna pengangkutan *online* dari pada pengangkutan umum seperti halnya penumpang cukup melakukan pesanan lewat layanan aplikasi memakai hp, kemudian penumpang cukup mendaftarkan alamat penjemputan serta alamat yang dituju, kemudian pengemudi akan menjemput serta mengantar penumpang sampai hingga ke tempat tujuan sesuai form aplikasi tersebut. PT AKAB (Aplikasi Karya Anak Bangsa) selaku

[1] Dyah Ochtorina Susanti and Siti Nur Shoimah, "Implikasi Hukum Jual Beli Akun Pengemudi Pada Layanan Jasa Taxi Online," *SUPREMASI* 9, no. 1 (2019): 1–18. Hlm. 1.

perusahaan yang menciptakan lapangan pekerjaan membuka registrasi mitra selaku pengangkut di lapangan. Keuntungan sebagai mitra pengemudi Gojek antara lain tidak terikat jam kerja serta target. Pengemudi bisa berkerja sesuai tenaga serta kebutuhan individunya, sehingga menimbulkan semakin banyaknya masyarakat yang tertarik buat menjadi mitra pengemudi Gojek, baik itu sebagai pekerjaan utama ataupun pekerjaan sampingan.[2]

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum oleh karenanya di dalam dunia hukum, tiap perkataan ataupun tindakan orang (*person*) berarti selaku pendukung hak serta kewajiban yang disebut juga subjek hukum, bukan cuma orang (*person*) yang bisa disebut sebagai subjek hukum, termasuk didalamnya merupakan badan hukum (*recht person*). Dengan demikian bisa dikatakan bahwa tiap orang baik warga Negara ataupun orang asing merupakan pembawa hak yang memiliki hak serta kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum termasuk pula melaksanakan perjanjian dengan pihak lain.[3] Walaupun tiap subjek hukum memiliki hak serta kewajiban untuk melaksanakan perbuatan hukum, tetapi perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan serta kewenangan hukum yang biasa disebut dengan kecakapan hukum (*rechtsbekwaamheid*) serta kewenangan hukum (*rechtsbevoegdlheid*). Tiap orang maupun subjek hukum memiliki kecakapan hukum untuk melaksanakan sesuatu perbuatan hukum seperti halnya mengadakan

---

[2] Fredi Eko Saputra, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Akun Gojek," *Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi* 1, No. 1 (2020). Hlm. 175-176.

[3] R. Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata) Retna Gumanti Abstrak," *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2012): 2.

perjanjian, menikah dan lain sebagainya selama dianggap cakap hukum oleh undang- undang.[4]

Hukum kontrak terjemahan dari bahasa Inggris, ialah *contract of law*, dalam bahasa Belanda disebut *overeenscomsrecht*. Hukum kontrak diartikan sebagai hukum yang mengatur mengenai perjanjian-perjanjian pada dunia bisnis semata dengan kewajiban prestasi dilakukan oleh kedua belah pihak, sehingga untuk perjanjian yang prestasinya dilakukan oleh salah satu pihak tidak dapat dikatakan sebagai kontrak, contohnya hibah ataupun warisan bukan bagian dari kontrak hibah maupun kontrak warisan.[5]

Hukum kontrak adalah hukum privat. Hukum tersebut memusatkan perhatian pada kewajiban guna melaksanakan kewajiban sendiri (*self imposed obligation*). Suatu kontrak atau perjanjian menjadi sah serta mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Syarat sahnya perjanjian diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata.[6]

Perjanjian kemitraan merupakan perjanjian baku (*standart contract*). Dikutip dari Jurnal Lentera Hukum tentang Perlindungan Hukum Mitra Ojek Daring di Indonesia oleh M Kharis Mawanda dan Adam Muhshi perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibekukan oleh penggunanya serta pihak lain yang pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk merundingkan serta meminta perubahan. Perjanjian kemitran ini sebelumnya sudah dibuat oleh pihak Gojek tanpa melibatkan mitra. Mitra yang akan berkerja

---

[4] *Ibid.* Hlm. 1.

[5] Novi Ratna Sari, "Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Repertorium* 4, no. Volume IV No. 2 (2017): 83. Hlm 80.

[6] *Ibid.* Hlm. 81.

sama dengan pihak Gojek hanya mempunyai dua pilihan yaitu setuju/sepakat dan tidak setuju/tidak sepakat dengan perjanjian kemitraan tersebut. Jika mitra tidak setuju/tidak sepakat maka mitra tidak bisa berkerjasama dan menjalankan Aplikasi Gojek tersebut. Dan jika setuju/sepakat maka mitra terikat dengan perjanjian kerjasama kemitraan tersebut. Dalam sudut pandang KUHPerdata dapat dilihat pada rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".[7] Maka dapat diartikan bahwa jika salah satu pihak melakukan pelanggaran dari isi perjanjian yang telah disepakati maka pihak tersebut akan dikenakan sanksi sebagaimana pelanggaran terhadap undang-undang.[8]

Belakangan ini pada saat pemesanan alat transportasi *online*, tidak jarang terdapat ketidaksamaan informasi dalam aplikasi yang ditampilkan pada penumpang. Salah satu kasus dimana pengemudi transportasi *online* menggunakan kendaraan yang berbeda dengan informasi kendaraan pada aplikasi. Selain itu juga terdapat *driver* transportasi *online* yang identitasnya berbeda dengan yang ada di aplikasi. Alasan yang digunakan pengemudi saat diketahui tidak menggunakan kendaraan yang sama pada aplikasi atau identitasnya berbeda dengan aplikasi, bahwa kendaraan sedang di *service* atau sedang melalui proses perawatan. Terkait dengan identitas pengemudi yang tidak sama mereka beralasan bahwa menggantikan ayah, teman atau kerabatnya untuk mengambil penumpang karena yang bersangkutan sedang sakit, atau sedang

---

[7] M Kharis Mawanda and Adam Muhshi, "Perlindungan Hukum Mitra Ojek Daring Di Indonesia," *Lentera Hukum* 6, no. 1 (2019): 33. Hlm. 35.

[8] Gunawan & Johanes, "Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis* 22 (2003): 6. Hlm. 48.

berhalangan sehingga tidak bisa mengambil penumpang.[9]

Alasan-alasan tersebut ternyata pada saat ini terdapat fakta dari salah satu sosial media yaitu di *facebook* bahwa praktek peralihan akun melalui grup gojek Tanjungpinang yang berupa menjual belikan atau sewa serta penjualan atribut untuk ojek *online* itu sendiri, oleh karena itu terkadang saat kita memesan alat transportasi *online* kita menemukan bahwa plat nomor kendaraan dan identitas *Driver* tersebut tidak sesuai dengan yang ada pada aplikasi tersebut. Kegiatan peralihan akun sebenarnya kegiatan yang dilarang oleh pihak perusahaan dan secara hukum tidak dibenarkan. Karena akun pada dasarnya bukan merupakan benda yang dapat dialihkan sesuka hati dengan pihak lain seperti diperjual-belikan, senwa-menyewa atau bahkan dipinjamkan.[10]

Gambar 1.1 Praktik Pengalihan Akun Gojek Melalui Media Sosial *Facebook*

[9] Nuraini Fillaili, "Tanggung Jawab Perusahaan Transportasi Online Terhadap Penumpang Akibat Adanya Praktik Peralihan Akun Driver Nuraini," *Jurist-Diction* 2, no. 4 (2019): 1375–1404. Hlm. 1377-1378.

[10] *Ibid.* Hlm. 1377.

Munculnya praktik pengalihan akun *driver* transportasi *online* ini disebabkan karena mulai sulitnya mendaftarkan diri menjadi mitra pengemudi alat transportasi *online* karena adanya penerimaan jumlah *driver* yang dibatasi oleh perusahaan. Karena adanya pembatasan untuk penerimaan jumlah *driver*, sehingga saat ini banyak *driver* yang mengambil jalan pintas dengan cara membeli atau menyewakan akun orang lain untuk digunakan dalam mencari penumpang. Akun *driver* tersebut dijual atau disewakan dengan kisaran harga yang berfariasi.[11]

Jejaring media sosial di *Facebook* itu sendiri, terdapat beberapa grup yang dijadikan sebagai media untuk melakukan transaksi jual beli akun ojek *online* tersebut. Bahkan dalam satu grup terdapat lebih dari 14.500 anggota yang sebagian di antaranya menjual akun dan perlengkapan lainnya seperti helm, jaket, ATM serta telpon genggam. Informasi yang didapat dari grup tersebut, untuk bisa memperoleh sebuah akun *Grabbike* dan *Grabcar* dijual dengan kisaran harga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk memperoleh sebuah akun Gojek atau Gocar dijual dengan rentang harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) samapi Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).[12]

Proses pengalihan akun gojek dilarang sesuai dengan perjanjian kemitraan PT AKAB (Aplikasi Karya Anak Bangsa), sehingga bentuk peralihan apapun baik

---

[11] *Ibid*. Hlm. 1378.

[12] Fajar Anjungroso, "Marak Jual Beli Akun Ojek Online, Satu Akun Go-Jek Ditawar Rp 1,5 Juta," *Tribunnews*, 2018, https://www.tribunnews.com/metropolitan/2018/03/13/marak-jual-beli-akun-ojek-online-satu-akun-go-jek-ditawar-rp-15-juta?page=1. Diakses pada tanggal 08 November 2021 jam 19:32.

berupa jual beli, sewa-menyewa, dan meminjamkan akun gojek adalah pelanggaran. Oleh karena itu diperlukan analisis yuridis terhadap peraturan yang bersangkutan dan juga apa akibat hukum yang ditimbulkan oleh seseorang yang menyalahgunakan akun gojek terhadap peralihan akun. Latar belakang tersebutlah yang menyebabkan peneliti tertarik meneliti persoalan ini dengan judul "**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN AKUN MITRA APLIKASI GOJEK BERDASARKAN PERJANJIAN KEMITRAAN PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA**"

1.2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah Bagaimana akibat hukum terhadap pengalihan akun gojek kepada pihak lain berdasarkan perjanjian kemitraan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pengalihan akun gojek kepada pihak lain berdasarkan perjanjian kemitraan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ialah untuk mengetahui apa saja yang didapatkan dari suatu penelitian. Adapun manfaat penelitian dibagi menjadi 2 (dua) bagian, ialah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya ilmu dalam mengetahui lebih lanjut mengenai Analisis Yuridis Terhadap Pengalihan Akun Mitra Aplikasi Gojek Berdasarkan Perjanjian Kemitraan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi dan mahasiswa sebagai bahan referensi serta sebagai bahan informasi bagi masyarakat umum mengenai dampak atau akibat hukum yang timbul dalam hal pengalihan akun mitra pada layanan jasa transportasi ojek *online*. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna untuk kepentingan pengajaran maupun penelitian lanjutan, atau bagi pihak-pihak yang tertarik dengan kajian bidang Hukum Perdata khususnya perjanjian elektronik.